



DAFTAR ISI

COVER DEPAN ..... Error! Bookmark not defined.

DAFTAR ISI.....ii

DAFTAR TABEL ..... 3

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB..... 3

LAPORAN REALISASI ANGGARAN..... Error! Bookmark not defined.

LAPORAN OPERASIONAL..... Error! Bookmark not defined.

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS..... viiError! Bookmark not defined.

NERACA..... iError! Bookmark not defined.

CATATAN ATAS ..... Error! Bookmark not defined.

LAPORAN KEUANGAN..... Error! Bookmark not defined.

BAB I ..... 1

    1.1. Maksud dan Tujuan ..... 1

    1.2. Landasan Hukum ..... 2

    1.3. Sistematika Penulisan ..... 3

BAB II..... 4

    2.1. Ekonomi Makro..... 4

    2.2. Kebijakan Keuangan ..... 8

    2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja ..... 8

BAB III ..... 12

    3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan ..... 12

    3.2. Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target ..... 20

BAB IV ..... 21

    4.1 Entitas Akuntansi ..... 21

    4.2 Basis Akuntansi ..... 21

    4.3 Basis Pengukuran ..... 21

    4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi..... 22

        4.4.1 Penggunaan aplikasi berbasis sistem informasi..... 22

        4.4.2 Defenisi, Pengakuan dan Pengukuran Akun Laporan Keuangan ..... 22

            4.4.2.1 Pendapatan – LRA ..... 22

            4.4.2.2 Belanja..... 23

            4.4.2.3 Pendapatan - LO ..... 23

            4.4.2.4 Beban ..... 24

            4.4.2.5 Aset ..... 25

            4.4.2.6 Kewajiban ..... 28

            4.4.2.7 Ekuitas..... 28

BAB V..... 29

    5.1 Rincian dan penjelasan pos-pos pelaporan keuangan SKPD ..... 29

        5.1.1. Pendapatan ..... 29

        5.1.2. Belanja ..... 29

            5.1.2.1 Belanja Operasi ..... 30

            5.1.2.2 Belanja Modal ..... 32

        5.1.3. Pendapatan LO ..... 32

            5.1.3.2. Pendapatan Pajak Daerah - LO ..... 32

            5.1.3.3. Pendapatan Retribusi Daerah – LO ..... 33

            5.1.3.4. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO ..... 33

            5.1.3.5. Lain-lain PAD Yang Sah – LO ..... 33

        5.1.4. Beban LO..... 33

            5.1.4.1. Beban Operasi ..... 34

                5.1.4.1.1. Beban Pegawai ..... 34

                5.1.4.1.2. Beban Persediaan ..... 34

5.1.4.1.3.	Beban Jasa.....	34
5.1.4.1.4.	Beban Pemeliharaan .....	34
5.1.4.1.5.	Beban Perjalanan Dinas .....	35
5.1.4.1.6.	Beban Penyusutan dan Amortisasi .....	35
5.1.4.1.7.	Beban Penyisihan Piutang .....	35
5.1.5.	Aset.....	35
5.1.5.1.	Aset Lancar.....	36
5.1.5.1.1.	Kas di Bendahara Penerimaan .....	37
5.1.5.1.2.	Kas di Bendahara Pengeluaran.....	37
5.1.5.1.3.	Persediaan .....	37
5.1.5.1.4.	Belanja dibayar dimuka .....	37
5.1.5.1.5.	Aset Tetap .....	37
5.1.5.1.5.1.	Tanah .....	38
5.1.5.1.5.2.	Peralatan dan Mesin.....	38
5.1.5.1.5.3.	Gedung dan Bangunan.....	39
5.1.5.1.5.4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan .....	39
5.1.5.1.5.5.	Aset Tetap Lainnya.....	40
5.1.5.1.5.6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan .....	40
5.1.5.1.5.7.	Akumulasi Penyusutan.....	40
5.1.5.2.2.	Aset Lainnya .....	40
5.1.5.1.6.1.	Aset Tidak Berwujud .....	40
5.1.5.2.2.3.	Aset Lain-Lain .....	41
5.1.6.	Kewajiban.....	41
5.1.6.1.	Kewajiban Jangka Pendek.....	41
5.1.6.2.	Pendapatan Diterima Dimuka .....	41
5.1.6.3.	Utang Beban .....	41
5.1.7.	Ekuitas .....	42
BAB VI	.....	43
6.1	Domisili dan Struktur Organisasi .....	43
6.2	Tugas dan Fungsi.....	44
6.3	Sumber Daya Manusia.....	53
BAB VII	.....	55
7.1	Domisili dan Struktur Organisasi .....	55

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Alokasi Anggaran Perubahan Tahun 2019.....4

Tabel 2 Target Kinerja dalam Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019 ..... 8

Tabel 3 Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2019 dan 2018.....29

Tabel 4 Realisasi Anggaran Belanja Operasi Tahun 2019 dan 2018 ..... 30

Tabel 5 Realisasi Anggaran Belanja Pegawai Tahun 2019 dan 2018 ..... 30

Tabel 6 Realisasi Anggaran Belanja Barang dan Jasa Tahun 2019 dan 2018 ..... 31

Tabel 7 Realisasi Anggaran Belanja Modal Tahun 2019 dan 2018 ..... 32

Tabel 8 Realisasi Beban LO Tahun 2019 dan 2018..... 33

Tabel 9 Perbandingan Aset Tahun 2019 dan 2018 ..... 36

Tabel 10 Rekapitulasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap 2019 ..... 38

Tabel 11 Rekapitulasi Perbandingan dan Pengurangan Kewajiban Tahun 2019 & 2018.....42

Tabel 12 Jabatan dan Jenjang Pendidikan Personil Tahun 2019 ..... 54

# DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	SPJ Fungsional per 31 Desember 2019
Lampiran II	Register SP2D s.d 31 Desember 2019 terdiri dari LS, GU, TU, TU/GU
Lampiran III	Rekap Pengembalian sisa belanja selama tahun 2019
Lampiran IV	Foto copy STS Pengembalian belanja sesuai rekap
Lampiran V	SK Pensiun Pegawai pada tahun 2019
Lampiran VI	Berita Acara rekonsiliasi Pendapatan s.d 31 Desember 2019
Lampiran VII	Berita Acara rekonsiliasi Belanja s.d 31 Desember 2019
Lampiran VIII	Rekap tagihan Belanja tahun 2019 yang ditagih / dibayar tahun 2020
Lampiran IX	Rekap Pendapatan-LO hasil retribusi & pendapatan lainnya selain pajak tahun 2019
Lampiran X	Rekap Pendapatan-LO tahun 2019 yang belum diterima kasnya sampai dengan akhir tahun 2019
Lampiran XI	Rekening koran Bendahara Pengeluaran SKPD/UPTD per 31 desember 2019 dengan tanggal cetak diatas 31 des 2019 dengan Validasi Bank
Lampiran XII	Berita Acara penutupan Kas akhir tahun 2019
Lampiran XII	Register Penutupan Kas akhir tahun 2019
Lampiran XIV	Rekap Belanja barang habis pakai tahun 2019 yang jadi Persediaan
Lampiran XV	Berita acara Rekonsiliasi persediaan per 31 desember 2019
Lampiran XVI	Berita acara hasil pemeriksaan fisik barang persediaan (stock opname) per 31 desember 2019
Lampiran XVII	Rincian Hasil Pemeriksaan Barang Persediaan (stock opname) per 31 desember 2019 yang sesuai dengan butir 8
Lampiran XVIII	Rekap Persediaan barang yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ke 3
Lampiran XIX	Rincian Persediaan barang yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ke 3
Lampiran XX	Foto copy berita acara serah terima barang yang telah diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga tahun 2019
Lampiran XXI	Rekapitulasi sewa dibayar dimuka / Asuransi dibayar dimuka
Lampiran XXII	Laporan Mutasi Kontruksi dalam pengerjaan
Lampiran XXIII	Daftar rekapitulasi barang ke Neraca per 31 desember 2019
Lampiran XXIV	Analisis Perhitungan Vertikal dan Horizontal

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi dalam melaksanakan sebagian kewenangan daerah dalam hal Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dan Tugas Pembantuan yang di tugaskan kepada daerah provinsi.

Berkaitan dengan pertanggungjelasan penggunaan anggaran, maka sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah yang Berbasis Akrua maka Kepala SKPD harus menyampaikan Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

#### **1.1. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Laporan Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 antara lain merupakan sarana pertanggungjelasan pengelolaan keuangan selama TA 2019 serta untuk memenuhi amanat peraturan perundang-undangan di bidang keuangan.

Sedangkan tujuan dari penyusunan laporan keuangan adalah tersajinya informasi keuangan yang relevan dan memadai bagi para pemangku kepentingan (*stakeholder*). Dalam hal memenuhi tujuan tersebut maka informasi yang harus disajikan minimum meliputi :

- Seluruh penyaluran sesuai dengan alokasi/ anggaran sebagaimana yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan yakni belanja piagam, belanja barang dan jasa, dan belanja modal
- Kegiatan tahun 2019 penambahan aset tetap berupa peralatan dan mesin, dan kewajiban utang beban tahun 2019 yang akan dibayar pada awal tahun 2020 berupa pembayaran telepon. Listrik, Air, dan Internet.

- Oprasional pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahn Desa tahun 2019 terdiri pada Beban Pegawai, Beban Persediaan, Beban Barang Dan Jasa, Beban Pemeliharaan Dan Beban Perjalanan Dinas

## **1.2. Landasan Hukum**

Laporan Keuangan ini disusun bersarkan peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Pasal 23 c Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2015 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan APBD TA. 2019;
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 67 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 69 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
14. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 54 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan APBD TA. 2019;
15. Surat Edaran Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 900/7094/997-IV/Keu tentang Revisi Pengelolaan Persediaan.
16. Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur Nomor 900/185/024-IV/Keu tentang Pengelolaan Keuangan

### **1.3. Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan Laporan Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan format penyajian Laporan Keuangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dengan penyajian sebagai berikut :

#### **Bab I Pendahuluan**

- 1.1. Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 1.2. Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 1.3. Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

#### **Bab II Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD SKPD**

- 2.1. Ekonomi makro
- 2.2. Kebijakan keuangan
- 2.3. Indikator pencapaian target kinerja APBD

#### **Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD**

- 3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD
- 3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

#### **Bab IV Kebijakan akuntansi**

- 4.1. Entitas akuntansi/ entitas pelaporan keuangan daerah SKPD
- 4.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD
- 4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD
- 4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintah pada SKPD

#### **Bab V Penjelasan pos-pos laporan keuangan SKPD**

- 5.1 Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan SKPD
  - 5.1.1. Pendapatan
  - 5.1.2. Belanja
  - 5.1.3. Pendapatan LO
  - 5.1.4. Beban LO
  - 5.1.5. Aset
  - 5.1.6. Kewajiban
  - 5.1.7. Ekuitas

#### **Bab VI Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan SKPD**

#### **Bab VII Penutup**



BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. Ekonomi Makro

Berdasarkan Laporan Perekonomian Provinsi Kalimantan Timur yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia pada tanggal 2 September 2019 di berandanya<sup>1</sup>, dapat diprediksi secara kumulatif ekonomi Kalimantan Timur tumbuh pada rentang 2,82 – 3,22% (yoy) dengan tingkat inflasi pada rentang target inflasi nasional sebesar 3,50±1% (yoy). Kondusifnya ekonomi makro ini sangat menunjang misi-misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam mewujudkan visinya. Sebagaimana bagian dari visi dan misi-misi tersebut merupakan visi dan misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur.

Ekonomi makro yang membaik berkorelasi positif dengan kenaikan pendapatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini berimplikasi pula dengan semakin besarnya dana yang dapat dialokasikan dalam program-program dan kegiatan-kegiatan yang ditujukan untuk melayani masyarakat. Dalam pengelolaan keuangan daerah hal tersebut tercermin dengan adanya perubahan APBD. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur pada tahun ini mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp2.202.000.000,00 dari anggaran murninya yaitu sebesar Rp14.866.705.000,00 peningkatan anggaran belanja sebesar 14,81% tersebut diharapkan dapat memberikan lebih banyak manfaat kepada masyarakat, dengan pertimbangan tersebut tambahan anggaran yang didapat dialokasikan pada program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 1 Alokasi Anggaran Perubahan Tahun 2019

Kode Program	Kode Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni	Tambahan	Anggaran Perubahan
1	2	3	4	5	6 = 4 + 5
07		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.866.120.000,00	13.000.000,00	1.879.120.000,00
	01	Kegiatan Pelaksana Adminstrasi Perkantoran	1.866.120.000,00	13.000.000,00	1.879.120.000,00
08		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	525.900.000,00	119.000.000,00	644.900.000,00
	02	Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	525.900.000,00	119.000.000,00	644.900.000,00

Kode Program	Kode Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni	Tambahan	Anggaran Perubahan
1	2	3	4	5	6 = 4 + 5
09		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	993.250.000,00	375.000.000,00	1.368.250.000,00
	01	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	993.250.000,00	375.000.000,00	1.368.250.000,00
10		Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	233.964.000,00	0,00	233.964.000,00
	01	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	193.964.000,00	0,00	193.964.000,00
	02	Kegiatan Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00
15		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	390.000.000,00	75.000.000,00	465.000.000,00
	01	Kegiatan Pengembangan dan Monitoring Lembaga serta Organisasi Masyarakat Perdesaan	153.500.000,00	60.000.000,00	213.500.000,00
	03	Kegiatan Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
	08	Kegiatan Pengembangan Kapasitas Masyarakat	76.000.000,00	15.000.000,00	91.000.000,00
15	09	Kegiatan Pengembangan dan Monitoring Ketahanan dan Sosial Budaya Masyarakat	110.500.000,00	0,00	110.500.000,00

Kode Program	Kode Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni	Tambahan	Anggaran Perubahan
1	2	3	4	5	6 = 4 + 5
	09	Kegiatan Pengembangan dan Monitoring Ketahanan dan Sosial Budaya Masyarakat	110.500.000,00	0,00	110.500.000,00
16		Program Pengembangan Lembaga ekonomi Pedesaan	148.045.000,00	55.000.000,00	203.045.000,00
	01	Kegiatan Peningkatan Kemandirian Ekonomi Masyarakat	148.045.000,00	55.000.000,00	203.045.000,00
17		Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00
	04	Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00
21		Program pengembangan dan keserasian kebijakan pemberdayaan masyarakat	260.350.000,00	58.000.000,00	318.350.000,00
	01	Kegiatan Sinkronisasi dan Penyerasian kebijakan dan program pemberdayaan masyarakat	260.350.000,00	58.000.000,00	318.350.000,00
22		Program Peningkatan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna	252.811.000,00	95.000.000,00	347.811.000,00
	01	Kegiatan Pemasyarakatan dan Pengemabangan Penerapan Teknologi Tepat Guna	197.011.000,00	65.000.000,00	262.011.000,00
	02	Pengembangan Prasarana dan Sarana Sosial Dasar Masyarakat	55.800.000,00	30.000.000,00	85.800.000,00
26		Program Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya	1.500.000.000,00	235.000.000,00	1.735.000.000,00
	01	Kegiatam Pengemabangan dan Monitoring ketahanan keluarga dan pelestarian nilai-nilai kegotong royongan	1.180.000.000,00	235.000.000,00	1.415.000.000,00
	02	Kegiatan Penguatan Kapasitas kesejahteraan keluarga	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00

Kode Program	Kode Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni	Tambahan	Anggaran Perubahan
1	2	3	4	5	6 = 4 + 5
	03	Kegiatan Peningkatan Usaha Ekonomi	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00
	04	Kegiatan Pengembangan dan Monitoring hidup sehat keluarga yang ramah lingkungan	120.000.000,00	0,00	120.000.000,00
27		Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Pemberdayaan Masyarakat	24.560.000,00	0,00	24.560.000,00
	01	Kegiatan Peningkatan pengemabangan usaha ekonomi masyarakat miskin melalui pemanfaatan teknologi tepat guna	24.560.000,00	0,00	24.560.000,00
28		Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan	475.000.000,00	725.000.000,00	1.200.000.000,00
	01	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan	41.800.000,00	527.500.000,00	569.300.000,00
	02	Kegiatan Monitoring Penyaluran Keuangan Desa	41.800.000,00	97.000.000,00	138.800.000,00
	03	Kegiatan Peningkatan penataan administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa	391.400.000,00	100.500.000,00	491.900.000,00
29		Program Pembangunan Desa Dan Kawasan	300.000.000,00	250.000.000,00	550.000.000,00
	01	Pengembangan dan Monitoring Pemabangunan Desa	100.000.000,00	125.000.000,00	225.000.000,00
	02	Kegiatan dan Monitoring Pembangunan Antar Desa	100.000.000,00	75.000.000,00	175.000.000,00
	03	Kegiatan Penguatan Informasi Pembangunan	100.000.000,00	50.000.000,00	150.000.000,00

Anggaran Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp17.068.705.000,00 sebagaimana rician diatas, mengalami meningkat sebesar Rp2.202.000.000,00 atau sebesar 14,81% bila dibandingkan anggaran tahun lalu yaitu Rp14.274.898,00 Peningkatan anggaran tersebut dialokasikan pada program prioritas dalam pencapaian misi ke 2 berdaulat pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyaratan yang berkeadilan RPJMD 2019 – 2023 yaitu program pendukung Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan, Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan, Program Pembinaan Penyelaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan, dengan tujuan menyelaraskan dengan misi-misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam pencapaian visinya di tahun 2023.

2.2. Kebijakan Keuangan

Pengelolaan keuangan haruslah didasarkan pada prinsip efektif, efesien dan akuntabilitas (pertanggungjelasan). Efektivitas bermakna bahwa segala sumber daya (aset nontunai dan aset tunai/ kas) yang ada hendaknya dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagaimana yang dijadikan indikator keluaran di DPA. Efisien diartikan penggunaan sumberdaya harus seminimum mungkin dalam mencapai tujuan. Melalui ketiga prinsip tersebut diharapkan anggaran yang diamanahkan dapat memberikan sebesar-besarnya manfaat bagi masyarakat. Dalam hal pertanggungjelasan (akuntabel), pengelola keuangan dituntut dapat mengetahui, mengelola dan menjelaskan penggunaan dana yang telah diamankan sebagaimana yang tertuang di Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Realisasi pelaksanaan anggaran secara garis besar tercermin pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggambarkan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan dan Neraca menggambarkan posisi aset, kewajiban dan ekuitas per tanggal tertentu. Realisasi pendapatan pada tahun ini adalah sebesar Rp16.069.978.333,00

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur memiliki target kinerja dalam program dan kegiatan yang dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 2 Target Kinerja dalam Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019

Kode Program	Kode Kegiatan	Uraian	Anggaran	Target	
07		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.879.120.000,00	Terlayannya Administrasi Perkantoran	98%
	01	Kegiatan Pelaksana Adminstrasi Perkantoran	1.879.120.000,00	Terlayannya Administrasi Perkantoran	98%
08		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	644.900.000,00	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur	98%
	02	Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	644.900.000,00	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur	98%

Kode Program	Kode Kegiatan	Uraian	Anggaran	Target	
09		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	1.368.250.000,00	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintahn Daerah	80%
	01	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	1.368.250.000,00	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintahn Daerah	80%
10		Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	233.964.000,00	Meningkatnya Kinerja Instansi Pemerintah	80%
	01	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	193.964.000,00	Meningkatnya Kinerja Instansi Pemerintah	80%
	02	Kegiatan Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	40.000.000,00	Meningkatnya Kinerja Instansi Pemerintah	80%
15		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	465.000.000,00	Meningkatnya Partisi Kasi Kelembagaan Kemasyarakatan Desa dalam Pembangunan Desa & Kelurahan	35 Lembaga Kemasyarakatan Desa
	01	Kegiatan Pengembangan dan Monitoring Lembaga serta Organisasi Masyarakat Perdesaan	213.500.000,00	Meningkatnya Partisi Kasi Kelembagaan Kemasyarakatan Desa dalam Pembangunan Desa & Kelurahan	35 Lembaga Kemasyarakatan Desa
	03	Kegiatan Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa	50.000.000,00	Meningkatnya Partisi Kasi Kelembagaan Kemasyarakatan Desa dalam Pembangunan Desa & Kelurahan	35 Lembaga Kemasyarakatan Desa
	08	Kegiatan Pengemabangan Kapasitas Masyarakat	91.000.000,00	Meningkatnya Partisi Kasi Kelembagaan Kemasyarakatan Desa dalam Pembangunan Desa & Kelurahan	35 Lembaga Kemasyarakatan Desa
	09	Pengembangan dan Monitoring Ketahanan dan Sosial Budaya Masyarakat	110.500.000,00	Meningkatnya Partisi Kasi Kelembagaan Kemasyarakatan Desa dalam Pembangunan Desa & Kelurahan	35 Lembaga Kemasyarakatan Desa
16		Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat	203.045.000,00	Meningkatnya Lembaga Usaha Ekonomi Masyarakat	15 Unit
	01	Peningkatan Kemandirian ekonomi Masyarakat	203.045.000,00	Meningkatnya Lembaga Usaha Ekonomi Masyarakat	15 Unit
17		Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	80.000.000,00	Program/ Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa/ Kelurahan	80%
	04	Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	80.000.000,00	Program/ Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa/ Kelurahan	80%

Kode Program	Kode Kegiatan	Uraian	Anggaran	Target	
21		Program pengembangan dan keserasian kebijakan pemberdayaan masyarakat	318.350.000,00	Terciptanya Keserasian Kebijakan Program/ Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	80%
	01	Kegiatan Sinkronisasi dan Penyerasian kebijakan dan program pemberdayaan masyarakat	318.350.000,00	Terciptanya Keserasian Kebijakan Program/ Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	80%
22		Program Peningkatan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna	347.811.000,00	Meningkatnya Kualitas Pos Pelayanan Lembaga Teknologi	18 Unit
	01	Kegiatan Pemasyarakatan dan Pengemabangan Penerapan Teknologi Tepat Guna	262.011.000,00	Meningkatnya Kualitas Pos Pelayanan Lembaga Teknologi	18 Unit
	02	Pengembangan Prasarana dan Sarana Sosial Dasar Masyarakat	85.800.000,00	Meningkatnya Kualitas Pos Pelayanan Lembaga Teknologi	18 Unit
26		Program Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya	1.735.000.000,00	Terwujudnya Ketahanan Pangan dan Kelestarian Keluarga	80%
	01	Kegiatam Pengemabangan dan Monitoring ketahanan keluarga dan pelestarian nilai-nilai kegotong royongan	1.415.000.000,00	Terwujudnya Ketahanan Pangan dan Kelestarian Keluarga	80%
	02	Kegiatan Penguatan Kapasitas kesejahteraan keluarga	100.000.000,00	Terwujudnya Ketahanan Pangan dan Kelestarian Keluarga	80%
	03	Kegiatan Peningkatan Usaha Ekonomi	100.000.000,00	Terwujudnya Ketahanan Pangan dan Kelestarian Keluarga	80%
	04	Kegiatan Pengembangan dan Monitoring hidup sehat keluarga yang ramah lingkungan	120.000.000,00	Terwujudnya Ketahanan Pangan dan Kelestarian Keluarga	80%
27		Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Pemberdayaan Masyarakat	24.560.000,00	penanggulangan kemiskinan melalui pengembangan ekonomi masy. Melalui pemanfaatan TTG	10 Posyantek
	01	Kegiatan Peningkatan pengemabangan usaha ekonomi masyarakat miskin melalui pemanfaatan teknologi tepat guna	24.560.000,00	penanggulangan kemiskinan melalui pengembangan ekonomi masy. Melalui pemanfaatan TTG	10 Posyantek

Kode Program	Kode Kegiatan	Uraian	Anggaran	Target	
28		Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan	1.200.000.000,00	Terlaksananya pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa & kelurahan	80%
	01	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan	569.300.000,00	Terlaksananya pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa & kelurahan	80%
	02	Kegiatan Monitoring Penyaluran Keuangan Desa	138.800.000,00	Terlaksananya pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa & kelurahan	80%
	03	Kegiatan Peningkatan penataan administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa	491.900.000,00	Terlaksananya pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa & kelurahan	80%
29		Program Pembangunan Desa Dan Kawasan	550.000.000,00	Pelaksanaan program / kegiatan pembangunan desa dan perdesaan berbasis pemberdayaan yang optimal	80%
	01	Pengembangan dan Monitoring Pemabangunan Desa	225.000.000,00	Pelaksanaan program / kegiatan pembangunan desa dan perdesaan berbasis pemberdayaan yang optimal	80%
	02	Kegiatan dan Monitoring Pembangunan Antar Desa	175.000.000,00	Pelaksanaan program / kegiatan pembangunan desa dan perdesaan berbasis pemberdayaan yang optimal	80%
	03	Kegiatan Penguatan Informasi Pembangunan	150.000.000,00	Pelaksanaan program / kegiatan pembangunan desa dan perdesaan berbasis pemberdayaan yang optimal	80%

Dalam pencapaian target-target tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur senantiasa berupaya menjaga efektivitas (ketercapaian target) dan efisiensi (keminimuman penggunaan dana) anggaran. Efektivitas dan efisiensi senantiasa dipantau melalui evaluasi berkala secara internal di Dinas dan evaluasi berkala melalui Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) dan Rapat Pengendalian Operasional Kegiatan (Radalog) dengan Tim Asistensi Pemerintah Daerah (TAPD). Efektif diukur dengan tercapai atau tidaknya target yang ditetapkan, sedangkan efisiensi diukur dengan seberapa besar dana yang digunakan dalam pencapaian tujuan. Hasil efektivitas dan efisiensi yang telah diupayakan pada tahun 2019 akan dijelaskan secara rinci pada Bab III.



## **BAB III**

### **IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**

#### **3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan**

Capaian target kinerja keuangan pada tahun 2019 dapat diuraikan sebagai berikut:

- **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (07)**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur mengalokasikan sebesar Rp1.879.120.000,00 pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp1.796.312.621,00 atau 95,59%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu maka terjadi kenaikan sebesar Rp163.020.000,00 atau 9,5%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2019.

- ***Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran (07.01)***

Pada tahun 2019 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp1.879.120.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.796.312.621,00 atau 95,59%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu maka terjadi kenaikan sebesar Rp163.020.000,00 atau 9,5% dari tahun lalu. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2019.

- **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (08)**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur mengalokasikan sebesar Rp644.900.000,00 pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp614.033.843,00 atau 95,21%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu maka terjadi kenaikan sebesar Rp139.068.000,00 atau 64,52%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2019.

- ***Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana (08.02)***

Pada tahun 2019 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp644.900.000,00 dan terealisasi sebesar Rp614.033.843,00 atau 95,21%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu maka terjadi kenaikan sebesar Rp252.916.000,00 atau 64,52% dari tahun lalu. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2019.

- **Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah (09)**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur mengalokasikan sebesar Rp1.368.250.000,00 pada Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp1.332.948.502,00 atau 97,42%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu maka terjadi kenaikan sebesar Rp265.700.000,00 atau 24,10%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2019.

- ***Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah (09.01)***

Pada tahun 2019 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp1.368.250.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.332.948.502,00 atau 97,42%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu maka terjadi kenaikan sebesar Rp265.700.000,00 atau 24,10% dari tahun lalu. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2019.

- **Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan (10)**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur mengalokasikan sebesar Rp233.964.000,00 pada Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp209.091.289,00 atau 89,37%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu maka terjadi kenaikan sebesar Rp133.964.000,00 atau 74%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2019.

- ***Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran (10.01)***

Pada tahun 2019 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp193.964.000,00 dan terealisasi sebesar Rp172.990.519,00 atau 89,19%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu maka terjadi kenaikan sebesar Rp133.964.000,00 atau 44,78% dari tahun lalu. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2019.

- ***Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan (10.02)***

Pada tahun 2019 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp40.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp36.100.770,00 atau 90,25%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu besaran anggaran sama dengan tahun 2019 Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2019.

• ***Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan (15)***

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp465.000.000,00 pada Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp456.201.035,00 atau 98,11%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu maka terjadi kenaikan sebesar Rp115.000.000,00 atau 24,73%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2019.

- ***Pengembangan dan Monitoring Lembaga serta Organisasi Masyarakat Perdesaan (15.01)***

Pada tahun 2019 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp213.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp212.084.746,00 atau 99,34%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu maka terjadi kenaikan sebesar Rp113.500.000,00 atau 88,10% dari tahun lalu. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2019.

- ***Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa (15.03)***

Pada tahun 2019 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp50.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp43.586.000,00 atau 87,17%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu maka tidak ada kenaikan. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2019.

- ***Pengembangan Kapasitas Masyarakat (15.08)***

Pada tahun 2019 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp91.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp90.968.459,00 atau 99,97%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu maka terjadi kenaikan sebesar Rp15.000.000,00 atau 19,73% dari tahun lalu. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2019.

- ***Pengembangan dan Monitoring Ketahanan dan Sosial Budaya Masyarakat (15.09)***

Pada tahun 2019 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp110.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp109.561.830,00 atau 99,15%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu maka terjadi penurunan sebesar Rp(13.500.000,00) atau (10,88)% dari tahun lalu. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2019.

• **Program Pengembangan Lembaga ekonomi Pedesaan (16)**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp203.045.000,00 pada Program Pengembangan Lembaga ekonomi Pedesaan. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp202.558.900,00 atau 99,76%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu maka terjadi kenaikan sebesar Rp110.195.000,00 atau 84,25%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2019.

- ***Peningkatan Kemandirian Ekonomi Masyarakat (16.01)***

Pada tahun 2019 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp203.045.000,00 dan terealisasi sebesar Rp202.558.900,00 atau 99,76%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu maka terjadi kenaikan sebesar Rp110.195.000,00 atau 84,25% dari tahun lalu. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2019.

• **Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa (17)**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp80.000.000,00 pada Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp78.870.700,00 atau 98,59%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu maka terjadi penurunan sebesar Rp(48.970.000,00) atau (37,97)%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2019.

- ***Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (17.04)***

Pada tahun 2019 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp80.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp78.870.700,00 atau 98,59%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu maka terjadi penurunan sebesar Rp(48.970.000,00) atau (37,97)% dari tahun lalu. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah

tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2019.

- **Program pengembangan dan keserasian kebijakan pemberdayaan masyarakat (21)**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur mengalokasikan sebesar Rp318.350.000,00 pada Program pengembangan dan keserasian kebijakan pemberdayaan masyarakat. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp310.824.346,00 atau 97,64%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu maka terjadi kenaikan sebesar Rp54.320.000,00 atau 20,57%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2019.

- ***Sinkronisasi dan Penyerasian kebijakan dan program pemberdayaan masyarakat (21.01)***

Pada tahun 2019 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp80.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp78.870.700,00 atau 98,59%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu maka terjadi kenaikan sebesar Rp54.320.000,00 atau 20,57% dari tahun lalu. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2019.

- **Program Peningkatan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (22)**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur mengalokasikan sebesar Rp347.811.000,00 pada Program Peningkatan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp342.995.690,00 atau 98,62%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu maka terjadi kenaikan sebesar Rp139.811.000,00 atau 67,21%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2019.

- ***Pemasyarakatan dan Pengembangan Penerapan Teknologi Tepat Guna (22.01)***

Pada tahun 2019 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp262.011.000,00 dan terealisasi sebesar Rp258.240.790,00 atau 98,56%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu maka terjadi kenaikan sebesar Rp89.911.000,00 atau 52,24% dari tahun lalu. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2019.

- ***Pengembangan Prasarana dan Sarana Sosial Dasar Masyarakat (22.02)***

Pada tahun 2019 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp85.800.000,00 dan terealisasi sebesar Rp84.754.900.000,00 atau 98,78%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu maka terjadi kenaikan sebesar Rp49.900.000,00 atau 138% dari tahun lalu.

Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2019.

- **Program Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya (26)**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur mengalokasikan sebesar Rp1.735.000.000,00 pada Program Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp1.693.472.347,00 atau 97,61%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu maka terjadi kenaikan sebesar Rp385.000.000,00 atau 28,51%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2019.

- ***Pengembangan dan Monitoring ketahanan keluarga dan pelestarian nilai-nilai kegotong royongan (26.01)***

Pada tahun 2019 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp1.415.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.388.701.640,00 atau 98,14%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu maka terjadi kenaikan sebesar Rp290.000.000,00 atau 25,77% dari tahun lalu. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2019.

- ***Penguatan Kapasitas kesejahteraan keluarga (26.02)***

Pada tahun 2019 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp100.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp99.955.100,00 atau 99,96%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu maka terjadi kenaikan sebesar Rp15.000.000,00 atau 17,64% dari tahun lalu. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2019.

- ***Peningkatan Usaha Ekonomi (26.03)***

Pada tahun 2019 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp100.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp99.889.600,00 atau 99,89%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu maka terjadi kenaikan sebesar Rp25.000.000,00 atau 33,33% dari tahun lalu. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2019.

- ***Pengembangan dan Monitoring hidup sehat keluarga yang ramah lingkungan (26.04)***

Pada tahun 2019 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp120.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp104.926.007,00 atau 87,44%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu maka terjadi kenaikan sebesar Rp55.000.000,00 atau 84,61% dari tahun lalu. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah

tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2019.

- **Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Pemberdayaan Masyarakat (27)**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp24.560.000,00 pada Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp24.280.000,00 atau 98,86%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu maka terjadi kenaikan sebesar Rp410.000,00 atau 1,69%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2019.

- ***Peningkatan pengemabangan usaha ekonomi masyarakat miskin melalui pemanfaatan teknologi tepat guna (27.01)***

Pada tahun 2019 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp24.560.000,00 dan terealisasi sebesar Rp24.280.000,00 atau 98,86%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu maka terjadi kenaikan sebesar Rp410.000,00 atau 1,69% dari tahun lalu. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2019.

- **Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan (28)**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp1.200.000.000,00 pada Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp1.130.920.843,00 atau 94,24%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu maka terjadi kenaikan sebesar Rp849.000.000,00 atau 241%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2019.

- ***Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan (28.01)***

Pada tahun 2019 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp569.300.000,00 dan terealisasi sebesar Rp569.300.000,00 atau 89,80%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu maka terjadi kenaikan sebesar Rp530.500.000,00 atau 1,367% dari tahun lalu. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2019.

- ***Monitoring Penyaluran Keuangan Desa (28.02)***

Pada tahun 2019 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp138.800.000,00 dan terealisasi sebesar Rp136.491.655,00 atau 98,34%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu maka terjadi kenaikan sebesar Rp80.900.000,00 atau 139,7% dari tahun lalu. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah



tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2019.

**- *Peningkatan penataan administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa (28.03)***

Pada tahun 2019 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp491.900.000,00 dan terealisasi sebesar Rp483.204.998,00 atau 98,23%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu maka terjadi kenaikan sebesar Rp237.600.000,00 atau 93,4% dari tahun lalu. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2019.

**• *Program Pembangunan Desa Dan Kawasan (29)***

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp550.000.000,00 pada Program Pembangunan Desa Dan Kawasan. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp545.833.664,00 atau 94,24%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu maka terjadi kenaikan sebesar Rp250.000.000,00 atau 83,3%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2019.

**- *Pengembangan dan Monitoring Pemabangunan Desa (29.01)***

Pada tahun 2019 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp225.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp87.388.136,00 atau 99,36%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu maka terjadi kenaikan sebesar Rp125.000.000,00 atau 125% dari tahun lalu. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2019.

**- *Pengembangan dan Monitoring Pemabangunan Desa (29.02)***

Pada tahun 2019 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp175.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp174.623.125,00 atau 99,78%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu maka terjadi kenaikan sebesar Rp75.000.000,00 atau 75% dari tahun lalu. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2019.

**- *Penguatan Informasi Pembangunan (29.03)***

Pada tahun 2019 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp150.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp147.658.699,00 atau 98,44%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu maka terjadi kenaikan sebesar Rp50.000.000,00 atau 50% dari tahun lalu. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2019.



### **3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan**

Meskipun target yang telah ditetapkan tercapai namun dalam pelaksanaan kegiatan masih terdapat beberapa kendala yang masih dihadapi, antara lain:

- Kekurangan personil teknis karena banyak yang telah pensiun sementara belum ada tenaga pengganti.
- Petunjuk teknis yang seringkali berubah.
- Pemeriksaan oleh BPK RI dan Inspektorat pada saat banyaknya kegiatan yang akan dilaksanakan.
- Faktor cuaca yang tidak mendukung seringkali dijumpai saat melaksanakan kegiatan pemantauan (*monitoring*).

## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN AKUTANSI**

#### **4.1 Entitas Akuntansi**

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/ pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu entitas akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Adapun entitas pelaporan adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, yang dalam pelaksanaan penyusunan laporan keuangannya dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa bertindak selaku pengkonsolidasi seluruh laporan keuangan SKPD.

#### **4.2 Basis Akuntansi**

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana yang dituangkan dalam Peraturan Gubernur No. 67 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur selaku entitas akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur maka mengacu pada kebijakan akuntansi yang sama. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

#### **4.3 Basis Pengukuran**

Pengukuran merupakan proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Basis pengukuran yang digunakan adalah nilai historis.

Masa pembukuan adalah satu tahun anggaran yang dimulai 1 Januari 2019 dan berakhir 31 Desember 2019. Mata uang yang digunakan adalah Rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

#### **4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi**

Penerapan kebijakan akuntansi akrual telah dilakukan sejak tahun 2015, hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Dalam Negeri RI Nomor 64 Tahun 2013. Melalui penerapan akuntansi berbasis akrual, laporan keuangan diharapkan semakin berkualitas sehingga keputusan yang diambil tepat.

##### **4.4.1 Penggunaan aplikasi berbasis sistem informasi**

Kebutuhan untuk pertanggungjawaban menuntut proses pengelolaan keuangan yang dimulai anggaran, penatausahaan dan pembukuan harus terintegrasi dan memiliki rekam jejak transaksi. Sehubungan dengan hal tersebut maka untuk menjamin terintegrasinya ketiga proses dan terekamnya jejak transaksi maka digunakan aplikasi-aplikasi berbasis sistem informasi. Dalam penyusunan laporan keuangan ini, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur menggunakan beberapa aplikasi berbasis sistem informasi, yaitu:

- Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan  
Aplikasi ini dipergunakan untuk penganggaran, penatausahaan dan pembukuan (penyajian laporan keuangan).
- Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Barang Milik Daerah (BMD)  
Aplikasi ini dipergunakan untuk penatausahaan aset tetap dan aset tidak berwujud.
- Aplikasi Sistem Informasi Kaltim untuk Aset Persediaan (SIKAP)  
Aplikasi ini dipergunakan untuk penatausahaan persediaan.

##### **4.4.2 Definisi, Pengakuan dan Pengukuran Akun Laporan Keuangan**

###### **4.4.2.1 Pendapatan – LRA**

###### **- Definisi**

Pendapatan – LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam perioda tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali. Dalam hal ini kas di bendahara penerimaan termasuk bagian dari Kas Umum Daerah.

###### **- Pengakuan**

Pendapatan-LRA diakui pada saat kas atas pendapatan tersebut telah di terima di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) atau Bendahara Penerimaan atau entitas dengan pengesahan oleh BUD.

- **Pengukuran**

Pendapatan -LRA dicatat sebesar nilai bruto yang diterima

**4.4.2.2 Belanja**

- **Definisi**

Belanja adalah semua pengeluaran Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam perioda tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh kembali.

- **Pengakuan**

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau telah disahkan oleh fungsi perbendaharaan.

- **Pengukuran**

Belanja dicatat sebesar nilai bruto yang telah dikeluarkan

Belanja diklasifikasikan menjadi belanja operasional, belanja modal dan belanja tidak terduga. Masing-masing jenis belanja dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial
- Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud.
- Belanja lain-lain/tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah

**4.4.2.3 Pendapatan - LO**

- **Definisi**

Pendapatan-LO adalah hak yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

- **Pengakuan**

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi.

- **Pengukuran**

Pendapatan-LO diukur berdasarkan nilai yang menjadi hak dan menambah ekuitas dalam perioda tahun anggaran yang bersangkutan sebesar nilai bruto. Apabila pendapatan-

LO yang diterima berupa barang/ jasa dinilai sebesar harga perolehan atau nilai wajar pada tanggal transaksi dan mengungkapkannya di CaLK.

- **Penyajian**

Pendapatan-LO disajikan di Laporan Operasional dengan mengklasifikasikannya berdasarkan sumber pendapatannya yaitu:

- Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- Pendapatan Transfer
- Lain-Lain Pendapatan yang Sah

**4.4.2.4 Beban**

- **Definisi**

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

- **Pengakuan**

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban atau terjadinya konsumsi aset atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

- **Pengukuran**

Beban diukur berdasarkan realisasi pengeluaran atau konsumsi aset, atau terjadinya timbul kewajiban atau penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa pada periode tahun berkenaan. Transaksi beban dalam bentuk barang/ jasa dinilai sebesar perolehan atau nilai wajar pada tanggal transaksi dan menjelaskannya di CaLK dan beban barang dan jasa disajikan sesuai PP 71 tahun 2016.

- **Penyajian**

Beban disajikan di Laporan Operasional berdasarkan klasifikasi ekonominya yaitu:

- Beban Pegawai
- Beban Persediaan
- Beban Jasa
- Beban Pemeliharaan
- Beban Perjalanan Dinas
- Beban Bunga
- Beban Subsidi
- Beban Hibah
- Beban Bantuan Sosial
- Beban Bantuan Keuangan
- Beban Penyusutan dan Amortisasi
- Beban Penyisihan Piutang

- Beban Lain-Lain
- Beban Transfer
- Beban Luar Biasa

#### **4.4.2.5 Aset**

##### **- Definisi**

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa datang serta dapat diukur dengan satuan uang, termasuk sumberdaya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset diklasifikasikan kedalam 2 kategori, yaitu:

##### **- Aset lancar**

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, piutang, persediaan, beban dibayar dimuka dan asuransi dibayar dimuka.

##### **- Aset nonlancar**

Selain aset lancar maka termasuk sebagai aset nonlancar. Aset nonlancar meliputi investasi jangka panjang, aset tetap dan aset lainnya.

##### **- Pengakuan**

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai yang dapat diukur dengan handal atau pada saat diterima atau kepemilikannya dan/ atau kekuasaannya berpindah.

##### **- Pengukuran**

Sehubungan berbeda-bedanya karakteristik antarjenis aset maka pengakuan masing-masing jenis aset dapat dirinci sebagai berikut:

- Kas dan setara diukur sebesar nilai nominalnya
- Persediaan diukur sebesar nilai pembeliannya bila diperoleh dengan cara membeli, sebesar nilai standar bila dihasilkan dengan memproduksi sendiri dan sebesar nilai wajar bila diperoleh dari donasi atau rampasan. Pada saat disajikan pada akhir tahun maka dilakukan perhitungan secara periodik dengan metode FIFO (First in First out).
- Piutang diukur sebesar nilai yang menjadi hak pemerintah daerah. Pada saat penyajian di neraca maka ia dinilai sebesar nominal yang dapat direalisasikan (nilai nominal dikurangi nilai penyisihan piutang)
- Beban dibayar dimuka diukur sebesar nilai tersisa yang masih memiliki manfaat ekonomi/ sosial di tahun mendatang,

- Investasi jangka pendek diukur sebesar nilai perolehan atau nilai wajarnya
- Investasi jangka panjang dinilai sebesar nilai perolehannya, apabila tidak diketahui nilai perolehannya maka menggunakan nilai wajar.
- Aset tetap dinilai sebesar harga perolehannya, bila tidak dimungkinkan didapat data harga perolehan maka digunakan nilai wajar. Seluruh biaya yang timbul setelah aset tetap tersebut diperoleh dapat dikapitalisasi bila seluruh persyaratan dibawah ini terpenuhi:
  - Menambah kapasitas/ volume atau memperpanjang masa manfaat atau menambah fungsi atau peningkatan standar kinerja dan;
  - Nilai satuan minimum kapitasi aset tetap terpenuhi, yaitu:
    - ✓ Perolehan konstruksi sebesar Rp20.000.000,00 ke atas
    - ✓ Perolehan peralatan dan mesin sebesar Rp1.500.000,00 ke atas
- Aset tidak berwujud diukur sebesar nilai perolehannya, bila diperoleh secara swakelola maka diukur dengan menjumlahkan seluruh biaya yang berhubungan langsung dengan aset tersebut.
- Aset lain-lain diukur sebesar nilai perolehannya.

**- Penyajian**

Aset disajikan di Neraca berdasarkan tingkat likuiditasnya dengan urutan sebagai berikut:

**ASET**

**ASET LANCAR**

Kas di Bendahara Penerimaan  
Kas di Bendahara Pengeluaran  
Kas di BLUD  
Kas di Bendahara FKTP  
Kas di Bendahara BOS  
Kas Lainnya  
Setara Kas  
Investasi Jangka Pendek  
Piutang Pendapatan  
Piutang Lainnya  
Penyisihan Piutang  
Beban Dibayar Dimuka  
Persediaan

**INVESTASI JANGKA PANJANG**

Investasi Jangka Panjang Non Permanen  
Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya

- Investasi dalam Obligasi
- Investasi dalam Proyek Pembangunan
- Dana Bergulir
- Deposito Jangka Panjang
- Investasi Non Permanen Lainnya
- Investasi Jangka Panjang Permanen
- Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
- Investasi Permanen Lainnya

**ASET TETAP**

- Tanah
- Peralatan dan Mesin
- Gedung dan Bangunan
- Jalan, Irigasi, dan Jaringan
- Aset Tetap Lainnya
- Konstruksi Dalam Pengerjaan
- Akumulasi Penyusutan

**DANA CADANGAN**

- Dana Cadangan

**ASET LAINNYA**

- Tagihan Jangka Panjang
- Kemitraan dengan Pihak Ketiga
- Aset Tidak Berwujud
- Aset Lain lain

**KEWAJIBAN**

**KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**

- Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
- Utang Bunga
- Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
- Pendapatan Diterima Dimuka
- Utang Beban
- Utang Jangka Pendek Lainnya

**KEWAJIBAN JANGKA PANJANG**

- Utang Dalam Negeri
- Utang Jangka Panjang Lainnya

**EKUITAS**

- EKUITAS



#### **4.4.2.6 Kewajiban**

**- Definisi**

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi.

**- Pengakuan**

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan terjadi pengeluaran sumber daya ekonomi dimasa mendatang akibat kewajiban sekarang dan nilai penyelesaian tersebut dapat diukur dengan handal. Selain itu kewajiban juga dapat diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat timbulnya kewajiban.

**- Pengukuran**

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.

**- Penyajian**

Kewajiban disajikan di Neraca berdasarakan tingkat kesegeraan pelunasannya dengan rincian sebagai berikut:

▪ **KEWAJIBAN**

▪ **KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**

- Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
- Utang Bunga
- Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
- Pendapatan Diterima Dimuka
- Utang Beban
- Utang Jangka Pendek Lainnya

▪ **KEWAJIBAN JANGKA PANJANG**

- Utang Dalam Negeri
- Utang Jangka Panjang Lainnya

#### **4.4.2.7 Ekuitas**

**- Definisi**

Ekuitas adalah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.

**- Pengakuan**

Ekuitas diakui bersamaan pada saat pengakuan Pendapatan-LO dan Beban karena pada saat pengakuan keduanya, kekayaan bersih akan bertambah atau berkurang atau pada saat terjadinya penambahan aset atau berkurangnya kewajiban disebabkan adanya koreksi pencatatan.

**- Pengukuran**

Ekuitas dicatat sebesar nilai aset setelah dikurangi kewajiban.

**- Penyajian**

Ekuitas disajikan di Neraca dibawah penyajian kewajiban.

BAB V  
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan SKPD

Sebagai entitas akuntansi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur memiliki kewajiban untuk menyusun laporan keuangan meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana yang diamanatkan dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah yang Berbasis Akrual. Dalam rangka memenuhi amanah tersebut serta sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas dana yang telah diamanahkan, maka bersama ini akan dijabarkan rincian pos laporan keuangan yang merupakan hasil pengelolaan dana tersebut selama Tahun Anggaran 2019.

5.1.1. Pendapatan

Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019 tidak menangani pendapatan daerah baik retribusi maupun pajak.

5.1.2. Belanja

Belanja yang ditargetkan sebesar Rp17.068.705.000,00 terealisasi sebesar Rp16.069.978.333,00 atau sebesar 94,15%. Nilai ini telah direkonsiliasikan dengan pengeluaran di Rekening Umum Kas Daerah (RKUD) sebagaimana berita acara Rekonsiliasi Belanja terlampir. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2019 telah menargetkan dua jenis belanja, yaitu belanja operasional, belanja modal dan belanja tidak terduga. Rincian anggaran dan realisasi masing-masing jenis belanja disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3 Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2019 dan 2018

Uraian	31 Desember 2019		(%)	31 Desember 2018	% Naik
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	(Turun)
1	2	3	4=(3/2)	5	6=((3-5)/5)
Belanja	17.068.705.000,00	16.069.978.333,00	94,15	13.356.324.278,00	83,11
Belanja Operasi	16.908.205.000,00	15.923.506.733,00	94,18	13.356.324.278,00	83,88
Belanja Pegawai	8.018.705.000,00	7.331.634.553,00	91,43	7.134.812.942,00	97,32
Belanja Barang dan Jasa	8.889.500.000,00	8.591.872.180,00	97	6.221.511.336,00	72,41
Belanja Modal	160.500.000,00	146.471.600,00	91,26	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	160.500.000,00	146.471.600,00	91,26	0,00	0,00

Belanja secara total dapat dikatakan tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Berdasarkan tabel diatas diketahui terdapat sebagian belanja belum mencapai target. Adapun penjelasan dari masing-masing obyek belanja dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.1.2.1 Belanja Operasi

Belanja operasi memiliki persentase terbesar diantara komponen jenis belanja yaitu sebesar 94,18%. Dari target sebesar Rp16.908.205.000,00 terealisasi sebesar Rp15.923.506.733,00 atau 94,18%. Rincian obyek belanja operasi dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 4 Realisasi Anggaran Belanja Operasi Tahun 2019 dan 2018

Uraian	31 Desember 2019		(%)	31 Desember 2018	% Naik (Turun)
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	
1	2	3	4=(3/2)	5	6=((3-5)/5)
Belanja Operasi	16.908.205.000,00	15.923.506.733,00	94,18	13.356.324.278,00	19,22
Belanja Pegawai	8.018.705.000,00	7.331.634.553,00	91,43	7.134.812.942,00	2,75
Belanja Barang dan Jasa	8.889.500.000,00	8.591.872.180,00	96,65	6.221.511.336,00	38,09

▪ Belanja Pegawai

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp8.018.705.000,00 untuk memberikan Kompensasi kepada pegawai baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang, yang harus dibayarkan kepada pegawai Pemerintah dalam dan luar negeri, baik kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) , dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah yang belum berstatus PNS dan/ atau non-PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas fungsi unit organisasi Pemerintah. Anggaran belanja pegawai tersebut terrealisasi sebesar Rp7.331.634.553,00 atau sebesar 91,43%.

Tabel 5 Realisasi Anggaran Belanja Pegawai Tahun 2019 dan 2018

Uraian	31 Desember 2019		(%)	31 Desember 2018	% Naik (Turun)
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	
1	2	3	4=(3/2)	5	6=((3-5)/5)
Belanja Pegawai	8.018.705.000,00	7.331.634.553,00	91,43	7.134.812.942,00	2,75
Belanja Gaji dan Tunjangan	3.926.360.000,00	3.464.911.053,00	88,24	3.290.787.942,00	5,29
Belanja Tambahan Penghasilan PNS	4.092.345.000,00	3.866.723.500,00	94,48	3.844.025.000,00	0,59

Tersisanya anggaran belanja pegawai sebesar Rp687.070.447,00 atau sebesar 8,57% disebabkan oleh salah satu karyawan yang pindah 1 Meninggal dunia, 3 orang pensiun

▪ Belanja Barang dan Jasa

Pada tahun 2019 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan/ atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan/ atau Jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat/ Pemerintah Daerah (Pemda) dan belanja perjalanan sebesar Rp8.591.872.180,00 atau sebesar 96,65%.

Tabel 6 Realisasi Anggaran Belanja Barang dan Jasa Tahun 2019 dan 2018

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	% Naik
	Realisasi	Realisasi	(Turun)
1	2	3	4=((3-4)/4)
Belanja Bahan Pakai Habis	246.989.350,00	167.167.128,00	47,75
Belanja Jasa Kantor	1.974.108.257,00	1.802.839.888,00	9,50
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	97.549.807,00	103.174.294,00	(5,45)
Belanja Cetak dan Penggandaan	130.206.700,00	103.426.450,00	25,89
Belanja Sewa Rumah/ Gedung / Gudang Parkir	116.150.000,00	25.500.000,00	355,49
Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.000.000,00	0,00	100,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	17.800.000,00	0,00	100,00
Belanja Makanan dan Minuman	540.169.250,00	306.730.600,00	76,11
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	35.542.800,00	0,00	100,00
Belanja Pakaian Khusus dan Hari- hari Tertentu	36.600.000,00	20.000.000,00	83,00
Belanja Perjalanan Dinas	4.193.656.016,00	2.811.772.976,00	49,15
Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
Belanja Honorarium PNS	833.200.000,00	0,00	100,00
Belanja Honorarium Non PNS	89.200.000,00	0,00	100,00
Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Masyarakat	154.500.000,00	100.000.000,00	54,50
Belanja Pengadaan Alat - alat Laboratorium	15.700.000,00	0,00	100,00
Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	85.500.000,00	30.650.000,00	178,96
Pengadaan Alat Alat Laboratorium	0,00	7.000.000,00	(100,00)
Total	8.591.872.180,00	6.221.511.336,00	38,00

5.1.2.2 Belanja Modal

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp60.500.000,00 untuk menambah aset tetap. Anggaran belanja modal tersebut terealisasi sebesar Rp146.471.600,00 atau sebesar 91,26%.

Tabel 7 Realisasi Anggaran Belanja Modal Tahun 2019 dan 2018

Uraian	31 Desember 2019		%	31 Desember 2018	% Naik (Turun)
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	
1	2	3	4=(3/2)	5	6=((3-5)/5)
Belanja Modal	160.500.000,00	146.471.600,00	91,65	0,00	0,00
Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	160.500.000,00	146.471.600,00	91,65	0,00	0,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Belanja modal sebesar Rp146.471.600,00 dipergunakan untuk menambah aset berupa:

- Lemari
- PC
- Printer
- Laptop
- Mesin Foto Copy
- Rak Arsip Perpustakaan

Masih tersisanya anggaran belanja modal sebesar Rp14.028.400,00 atau sebesar 8,35%

5.1.3. Pendapatan LO

Pada tahun 2019 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur tidak terdapat pendapatan LO begitu juga Pendapatan LO tahun 2018.

5.1.3.2. Pendapatan Pajak Daerah – LO

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2019 tidak terdapat Pendapatan Pajak Daerah – LO.

5.1.3.3. Pendapatan Retribusi Daerah – LO

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2019 tidak menangani Pendapatan Retribusi Daerah – LO perolehan tahun lalu.

5.1.3.4. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2019 tidak menangani Pendapatan Retribus -LO tahun 2019 maupun tahun 2018.

5.1.3.5. Lain-lain PAD Yang Sah – LO

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur tidak mengelola pencatatan Lain-Lain PAD yang sah-LO. Lain-lain PAD yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Bila Lain-lain PAD yang Sah Lainnya –LO tahun 2019 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa tidak menangani lain PAD yang sah maupun tahun 2018.

5.1.4. Beban LO

Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa pada tahun 2019 atas Beban-LO sebesar Rp15.926.895.384,00 Bila dibandingkan dengan perolehan tahun lalu yaitu sebesar Rp14.097.443.573,00 maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp1.829.451.811,00 atau 12,98%. Rincian Beban LO tahun 2019 komparasian dengan tahun 2018 disajikan sebagai berikut:

Tabel 8 Realisasi Beban LO Tahun 2019 dan 2018

Uraian	2019	2018	% Naik (Turun)
1	2	3	4=(2-3/3)
Beban LO	15.926.895.384,00	14.097.443.573,00	12,98
Beban Operasional	15.926.895.384,00	14.097.443.573,00	12,98
- Beban Pegawai	7.331.634.553,00	7.134.812.942,00	2,76
- Beban Persediaan	1.030.909.575,00	625.448.778,00	64,83
- Beban Jasa	3.273.145.433,00	2.681.007.710,00	22,09
- Beban Pemeliharaan	97.549.807,00	103.174.294,00	(5,45)
- Beban Perjalanan Dinas	4.193.656.016,00	2.811.772.976,00	49,15
- Beban Penyusutan dan Amortisasi	0,00	741.226.873,00	(100,00)
- Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00

#### **5.1.4.1. Beban Operasi**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2019 menanggung beban operasi sebesar Rp15.926.895.384,00. Bila dibandingkan dengan perolehan tahun lalu yaitu sebesar Rp14.097.443.573,00, maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp1.829.451.811,00 atau 12,98%.

##### **5.1.4.1.1. Beban Pegawai**

Beban Pegawai merupakan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas disebabkan pemberian kompensasi kepada pegawai atas tugas yang diberikan kepadanya. Beban Pegawai tahun 2019 sebesar Rp7.331.634.553,00 dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar Rp7.134.812.942,00, maka terjadi kenaikan sebesar Rp196.821.611,00 atau sebesar 2,76%, hal ini disebabkan kenaikan anggaran tahun 2019.

##### **5.1.4.1.2. Beban Persediaan**

Beban Persediaan adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas disebabkan pemakaian persediaan untuk menunjang operasional pelayanan. Beban Persediaan tahun 2019 sebesar Rp1.030.909.575,00 dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar Rp625.448.778,00, maka terjadi kenaikan sebesar Rp405.460.797,00 atau sebesar 64,83%. Hal ini disebabkan kenaikan anggaran tahun 2019.

##### **5.1.4.1.3. Beban Jasa**

Beban Jasa adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas sebagai kompensasi atas layanan yang diberikan oleh pihak lain. Bila beban jasa tahun 2019 sebesar Rp3.273.145.433,00 dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar Rp2.681.007.710,00, maka terjadi kenaikan sebesar Rp592.137.723,00 atau sebesar 22,09%, hal ini disebabkan adanya kenaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2019. Hal ini disebabkan kenaikan anggaran tahun 2019.

##### **5.1.4.1.4. Beban Pemeliharaan**

Beban pemeliharaan adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas sebagai kompensasi atas pemeliharaan aset yang dilakukan oleh pihak lain. Bila Beban pemeliharaan tahun 2019 sebesar Rp97.549.807,00 dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar Rp103.174.294,00, maka terjadi penurunan sebesar Rp(5.624.487,00) atau sebesar (5,45)%, hal ini disebabkan penurunan anggaran tahun 2019.

#### **5.1.4.1.5. Beban Perjalanan Dinas**

Beban perjalanan dinas adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas sebagai kompensasi kepada pegawai atau nonpegawai yang melaksanakan tugas kedinasan yang kegiatannya diluar wilayah tempat kerjanya. Bila Beban perjalanan dinas tahun 2019 sebesar Rp4.193.656.016,00 dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar Rp2.811.772.976,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp1.381.883.040,00 atau sebesar 49,15%, hal ini disebabkan anggaran perjalanan meningkat di tahun 2019. hal ini disebabkan kenaikan anggaran tahun 2019.

#### **5.1.4.1.6. Beban Penyusutan dan Amortisasi**

Beban penyusutan dan amortisasi adalah penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas sebagai akibat penggunaan aset tetap berwujud (penyusutan) dan aset tidak berwujud (amortisasi). Beban Penyusutan belum bisa disajikan karena masih melakukan proses menghitung beban penyusutan akhir tahun dan Beban amortisasi (ATB) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa tidak disajikan karena tidak ada pembelian Aset Tidak Berwujud.

#### **5.1.4.1.7. Beban Penyisihan Piutang**

Beban penyisihan piutang adalah penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas sebagai akibat kemungkinan tidak dapat tertagihnya piutang. Beban penyisihan piutang pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa tidak terdapat Beban Penyisihan Piutang.

#### **5.1.5. Aset**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur memiliki aset sebesar Rp.25.761.928.350.00 pada tahun 2019. Bila dibandingkan dengan aset tahun lalu yaitu sebesar Rp.25.621.158.225.00 maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp.140.770.125.00 atau 0,55%. Rincian pendapatan aset tahun 2019 beserta komparasian dengan tahun 2018 disajikan sebagai berikut:



Tabel 9 Perbandingan Aset Tahun 2019 dan 2018

Uraian	2019	2018	% Naik (Turun)
1	2	3	4=(2-3/3)
Aset	25.761.928.350,00	25.621.158.225,00	(0,54)
Aset Lancar	4.631.250,00	10.332.725,00	(55,18)
- Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00	0,00
- Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00	0,00
- Kas di BLUD	0,00	0,00	0,00
- Kas Lainnya	0,00	0,00	0,00
- Piutang Pajak	0,00	0,00	0,00
- Piutang Bukan Pajak	0,00	0,00	0,00
- Piutang Retribusi	0,00	0,00	0,00
- Piutang Lainnya	0,00	0,00	0,00
- Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0,00	0,00	0,00
- Persediaan	4.631.250,00	10.332.725,00	(55,18)
- Belanja dibayar dimuka	0,00	0,00	0,00
Aset Non lancar	25.757.297.100,00	25.610.825.500,00	0,57
- Investasi Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00
- Aset Tetap	23.018.037.100,00	22.871.565.500,00	0,64
- Aset Lainnya	2.739.260.000,00	2.739.260.000,00	0,00

5.1.5.1. Aset Lancar

Aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Pada tahun 2019 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur memiliki aset lancar sebesar Rp4.631.250,00 Bila dibandingkan dengan aset lancar tahun lalu yaitu sebesar Rp10.332.725,00 maka dapat diketahui terdapat penurunan sebesar Rp(5.701.475,00) Atau (55,18)%. Perubahan nilai aset lancar tersebut dapat diuraikan pada penjelasan masing-masing rincian obyek yang dijabarkan dibawah ini.

#### **5.1.5.1.1. Kas di Bendahara Penerimaan**

Pada akhir tahun 2019 tidak terdapat uang di Kas di Bendahara Penerimaan. Hal ini sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara yang mengharuskan uang yang ada di bendahara penerimaan disetor paling lambat pada setiap akhir kerja. Tidak adanya nilai kas di Bendahara Penerimaan tahun ini sama dengan sebagaimana tahun 2018 yang lalu.

#### **5.1.5.1.2. Kas di Bendahara Pengeluaran**

Bendahara pengeluaran telah menyetorkan seluruh sisa uang persediaan pada akhir tahun 2019, sehingga tidak terdapat sisa uang Kas di Bendahara Pengeluaran. Sesuai amanah Surat Edaran Gubernur Nomor 936/6509/1996-IV/BPKAD tanggal 6 November 2019 tentang Pelaksanaan Administrasi Keuangan Berkenaan Dengan Akhir Tahun Anggaran 2019 Dan Awal Tahun Anggaran 2020 Serta Penyampaian Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019, bendahara keuangan harus sudah menyetorkan sisa uangnya sebelum tanggal 27 Desember 2019. Tidak adanya nilai kas di Bendahara Pengeluaran tahun ini sama dengan sebagaimana tahun 2018 yang lalu.

#### **5.1.5.1.3. Persediaan**

Barang atau perlengkapan yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/ diserahkan dalam rangka pelayanan ke masyarakat Per 31 Desember 2019 sebesar Rp4.631.250,00 bila dibandingkan dengan persediaan tahun lalu yaitu sebesar Rp10.332.725,00 maka dapat diketahui terdapat penurunan sebesar Rp(5.701.475,00) atau (55,18)%. Hal ini berdasarkan Stock Opname per 31 desember 2019.

#### **5.1.5.1.4. Belanja dibayar dimuka**

Pada tahun 2019 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah membayar beberapa jasa atau fasilitas yang masa manfaatnya sampai dengan tahun 2020. Hal ini dikarenakan tidak adanya belanja di bayar di muka yang berkaitan dengan jasa atau manfaat sampai dengan tahun 2020.

#### **5.1.5.1.5. Aset Tetap**

Aset tetap merupakan aset non lancar yang tidak dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan ke masyarakat/ pihak lain dan dipergunakan sendiri dalam rangka mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah. Pada tahun 2019 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur memiliki aset tetap sebesar Rp23.018.037.100,00 Bila dibandingkan dengan aset tetap tahun lalu yaitu sebesar Rp22.871.565.500,00 maka dapat diketahui terdapat kenaikan/ penurunan sebesar

Rp146.471.600,00 Atau 0,46%. Nilai aset tetap ini telah direkonsiliasi dengan melibatkan Bidang Aset BPKAD (berita acara rekonsiliasi aset terlampir). Perubahan nilai aset tetap tersebut dapat diuraikan pada penjelasan masing-masing rincian obyek yang dijabarkan dibawah ini.

Tabel 10 Rekapitulasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap 2019

Uraian	2018	Bertambah	Berkurang	2019	% Naik (Turun)
1	2	3	4	5=(2+3-4)	4=(5-23)
Aset Tetap	22.871.565.500,00	146.471.600,00	0,00	23.018.037.100.00	0,64
Tanah	8.228.000.000,00	0,00	0,00	8.228.000.000.00	0,00
Peralatan dan Mesin	5.164.784.157,00	146.471.600,00	0,00	5.311.255.757.00	2,76
Gedung dan Bangunan	18.581.423.475,00	0,00	0,00	18.581.423.475.00	0,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aset Tetap Lainnya	25.110.500,00	0,00	0,00	25.110.500.00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	(9.127.752.632,00)	0,00	0,00	(9.127.752.632.00)	0,00

5.1.5.1.5.1. Tanah

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur memiliki tanah sebesar Rp8.228.000.000,00 Bila dibandingkan dengan aset tetap tahun lalu yaitu sebesar Rp8.228.000.000,00 Hal ini dikarenakan tidak adanya penambahan dan belanja modal aset tetap berupa tanah.

5.1.5.1.5.2. Peralatan dan Mesin

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur memiliki peralatan dan mesin sebesar Rp5.311.255.757,00 Bila dibandingkan dengan peralatan dan mesin tahun lalu yaitu sebesar Rp5.164.784.157,00 maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp146.471.600,00 Atau 27,50%. Perubahan nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dirincikan sebagai berikut.

Penambahan

Belanja Modal : Rp. 146.471.600,00  
Hibah : Rp. 0,00  
Reklasifikasi dari ..... : Rp. 0,00  
Revaluasi : Rp. 0,00

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memiliki kebijakan akuntansi untuk batasan jumlah nilai yang dikapitalisasi sebagai aset peralatan dan mesin dengan ketentuan sebagai berikut:

- Nilai perolehan peralatan dan mesin yang bernilai Rp1.500.000,00 ke atas.
- Nilai pemeliharaan peralatan dan mesin yang bernilai Rp1.500.000,00 ke atas yang menambah kapasitas produksi atau menambah umur ekonomis (masa manfaat)

#### **5.1.5.1.5.3. Gedung dan Bangunan**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur memiliki gedung dan bangunan sebesar Rp18.581.423.475,00. Bila dibandingkan dengan gedung dan bangunan tahun lalu yaitu sebesar Rp18.581.423.475,00 maka dapat diketahui tidak terdapat kenaikan hal ini dikarenakan tidak adanya penambahan dan belanja modal aset berupa gedung dan bangunan.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memiliki kebijakan akuntansi untuk batasan jumlah nilai yang dikapitalisasi sebagai aset gedung dan bangunan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Nilai perolehan gedung dan bangunan yang bernilai Rp20.000.000,00 ke atas.
- Nilai pemeliharaan gedung dan bangunan yang bernilai Rp50.000.000,00 ke atas yang menambah kapasitas produksi atau menambah umur ekonomis (masa manfaat)

Atas gedung dan bangunan yang nilai perolehannya sebesar Rp20.000.000,00 dan kurang dari nilai tersebut maka dimasukkan dalam pembukuan tersendiri diluar neraca (ekstracountable).

#### **5.1.5.1.5.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur memiliki Jalan, Irigasi dan Jaringan hal ini dikarenakan tidak memiliki aset berupa jalan irigasi dan jaringan

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memiliki kebijakan akuntansi untuk batasan jumlah nilai yang dikapitalisasi sebagai aset Jalan, Irigasi dan Jaringan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Nilai pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan yang bernilai Rp50.000.000,00 ke atas yang menambah kapasitas produksi atau menambah umur ekonomis (masa manfaat) atau menambah kuantitas atau kualitas layanan.

##### **5.1.5.1.5.5. Aset Tetap Lainnya**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur memiliki Aset Tetap Lainnya sebesar Rp25.110.500,00. Bila dibandingkan dengan Aset Tetap Lainnya tahun lalu yaitu sebesar Rp25.110.500,00 maka dapat diketahui tidak terdapat kenaikan. Hal ini dikarenakan tidak adanya penambahan dan belanja modal berupa aset tetap lainnya. Aset tetap lainnya terbagi menjadi 5 (lima) yaitu Buku Umum sebesar Rp10.950.800,00, Buku Agama sebesar Rp545.000,00, Buku Ilmu Sosial sebesar Rp12.839.700,00, Buku Ilmu Pengetahuan Praktis sebesar Rp715.000,00, dan Terbitan Buku Laporan sebesar Rp60.000,00.

##### **5.1.5.1.5.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur tidak memiliki konstruksi dalam pengerjaan berupa gedung dan bangunan.

##### **5.1.5.1.5.7. Akumulasi Penyusutan**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur menyisihkan penyusutan setiap tahunannya atas hilangnya manfaat ekonomis aset tetap yang dimiliki. Akumulasi penyusutan ini berfungsi sebagai acuan kapan waktu yang ideal untuk dilakukan penggantian aset tetap. Pada akhir tahun 2019 akumulasi penyusutan atas aset tetap Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur belum bisa disajikan karena masih dalam proses perhitungan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap.

##### **5.1.5.1.6. Aset Lainnya**

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang dan aset tetap. Pada tahun 2019 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur memiliki aset lainnya sebesar Rp2.739.260.000,00. Bila dibandingkan dengan aset lainnya tahun lalu yaitu sebesar Rp2.739.260.000,00 hal ini dikarenakan tidak adanya penambahan dan belanja modal berupa aset lainnya. Adapun penjabaran aset lain yaitu berupa gedung dan bangunan dalam keadaan rusak berat sehingga tidak dapat dipergunakan untuk operasional Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur.

##### **5.1.5.1.6.1. Aset Tidak Berwujud**

Aset Tidak Berwujud adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tidak Berwujud yang terdapat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur, Pada tahun 2019 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur karena tidak ada belanja modal pada aset tidak berwujud.

#### **5.1.5.1.6.2. Aset Lain-Lain**

Aset Lain-Lain merupakan aset yang tidak dapat dikategorikan kedalam aset lancar ataupun aset tetap atau aset lainnya. Aset yang termasuk dalam kategori ini meliputi dapat dijabarkan sebagai berikut:

- **Aset Rusak Berat**

Pada tahun 2019 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur memiliki aset tetap yang kondisinya rusak berat sebesar Rp2.739.260.000,00 hal ini dikarenakan tidak adanya reklas aset tetap ke aset (aset rusak berat). Adapun aset rusak berat itu merupakan gedung dan bangunan yang akan diusulkan untuk dimusnahkan dan di hapuskan.

#### **5.1.6. Kewajiban**

Utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi bernilai Rp22.491.510,00 per 31 Desember 2019. Pada akhir tahun 2019 terdapat kewajiban sebesar Rp22.491.510,00 Bila dibandingkan dengan kewajiban tahun lalu yaitu sebesar Rp24.804.334,00 maka dapat diketahui terdapat penurunan sebesar Rp2.312.824,00 atau 10,28%. Adapun rincian kewajiban dapat dijelaskan sebagai berikut :

##### **5.1.6.1. Kewajiban Jangka Pendek**

Kewajiban yang jatuh tempo kurang dari 12 bulan per 31 Desember 2019 sebesar Rp22.491.510,00 Bila dibandingkan dengan kewajiban jangka pendek tahun lalu yaitu sebesar Rp24.804.334,00 maka dapat diketahui terdapat penurunan sebesar Rp2.312.824,00 atau 10,28%.

##### **5.1.6.2. Pendapatan Diterima Dimuka**

Pendapatan diterima dimuka merupakan pendapatan yang telah diterima pembayarannya namun jasa atau barang belum diberikan ke masyarakat atau pihak lain. Pada akhir tahun 2019 bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur tidak terdapat pendapatan diterima di muka.

##### **5.1.6.3. Utang Beban**

Utang beban merupakan utang yang timbul akibat telah diterimanya layanan atau jasa namun belum dibayar atau dilunasi tagihannya. Pada akhir tahun 2019 terdapat Utang beban sebesar Rp22.491.510,00 Bila dibandingkan dengan Utang beban tahun lalu yaitu sebesar Rp24.804.334,00 maka dapat diketahui terdapat penurunan sebesar Rp2.312.824,00 atau 10,28%. Penjelasan atas penurunan masing-masing obyek rekening kewajiban dapat

dijelaskan bahwa terjadinya penurunan iuran listrik, air, telepon, internet di karenakan adanya penurunan jumlah pemakaian perihal tersebut.

Tabel 11 Rekapitulasi perbandingan kewajiban tahun 2019 dan 2018

No	Uraian	Tahun		% Naik Turun
		2019	2018	
1	Listrik	14.614.180,00	15.365.591,00	(4,89)
2	Air	2.820.414,00	6.021.865,00	(53,16)
3	Telpon	604.320,00	691.895,00	(12,65)
4	Internet	5.030.670,00	3.957.161,00	27,12

5.1.7. Ekuitas

Kekayaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur Per 31 Desember 2018 sebesar Rp25.596.353.891,00 Nilai ini secara matematikatis merupakan selih lebih dari aset atas kewajiban. Pada akhir tahun 2019 terdapat ekuitas sebesar Rp5.739.436.840,00 Bila dibandingkan dengan ekuitas tahun lalu yaitu sebesar Rp25.596.353.891,00 maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp143.082.949,00 atau 0,56%.




BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 Domisili dan Struktur Organisasi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur beralamat di Jl.MT. Haryono No. 96 A Kecamatan Samarinda Ulu Kelurahan Air Putih Kota Samarinda Dalam melaksanakan tugas pelayanan

Demi menunjang efektivitas pelayanan yang diberikan terutama dalam hal kejelasan tanggung jawab, kedudukan antarpersonil, jalur hubungan, uraian tugas dan tanggung jawab maka dibentuklah struktur organisasi sebagaimana yang telah disahkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi , Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan peraturan tersebut maka dapat disajikan bagan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut.





Masing-masing pihak yang termuat dalam struktur organisasi diatas memiliki peran dan tanggungjawab yang berbeda-beda dalam kegiatan operasinal layanan. Penjabaran tugas dan fungsi pihak-pihak tersebut akan dijelaskan lebih rinci pada subbab tugas dan fungsi.

## **6.2 Tugas dan Fungsi**

Tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi. hal ini sesuai amanat Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta sebagai upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur selalu berupaya untuk terus meningkatkan kinerjanya termasuk penerapan *good governance*. Tugas dan fungsi masing-masing dijabarkan sebagai berikut :

- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur

Tugas yang mejadi tanggungjawab Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi. Dalam menjalankan tugas yang diberikan maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

- Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Dinas Pembedayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa menyelenggarakan fungsi :
  1. Perumusan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.
  2. Pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan bidang pemberdayaan masyarakt dan pemerintahan desa.
  3. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian bidang pemerintahan desa dan kelurahan.

4. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan.
  5. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian bidang pemberdayaan kelembagaan dan sosial budaya masyarakat.
  6. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian bidang usaha ekonomi masyarakat, sumber daya alam dan teknologi tepat guna.
  7. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan
  8. Pembinaan kelompok jabatan fungsional dan
  9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
1. Sekretariat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi melaksanakan tugas dan fungsi kesekretariatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
  3. Sekretariat membawahkan Sub Bagian yang masing - masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.
- Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
1. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana program, monitoring, evaluasi, dan pelaporan.
  2. Penyiapan bahan koordinasi administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumas serta pengaduan masyarakat.
  3. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan.
  4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

- Subbagian Perencanaan Program mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi serta pelaporan.
  - Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat.
  - Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penngumpulan dan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan.
1. Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan, mempunyai tugas melaksanakan Bidang Pemerintahan Desa mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian pengembangan dan administrasi desa, pengembangan kelembagaan dan kapasitas desa.
  2. Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan mempunyai fungsi :
    - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pengembangan dan administrasi desa, kelembagaan, kapasitas desa dan Kelurahan;
    - b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan program pengembangan dan administrasi desa, kelembagaan, kapasitas desa dan Kelurahan;
    - c. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian, pengembangan dan administrasi desa dan Kelurahan;
    - d. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian, pengembangan kelembagaan dan kapasitas desa dan Kelurahan; dan
    - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

❖ Seksi Seksi Penataan, Administrasi dan Kelurahan :

- a. Merencana kegiatan Seksi Penataan dan Administrasi Desa dan Kelurahan berdasarkan tugas, permasalahan dan kebijakan sesuai dengan renstra dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas kepada bawahan untuk menghimpun bahan rencana kegiatan dari seksi sebagai bahan penyusunan rencana kerja dinas;
- c. Membimbing bawahan dengan cara memberikan petunjuk dan arahan sebagai langkah pembinaan;
- d. Memeriksa dan memonitor tugas bawahan dalam rangka menilai kinerja bawahan;
- e. Mengumpulkan dan mengolah bahan pedoman pembinaan dan fasilitasi penataan dan administrasi desa dan kelurahan sesuai dengan program kerja Seksi agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar;
- f. Melakukan pembinaan dan fasilitasi penataan, perkembangan dan administrasi desa dan kelurahan sesuai dengan jadwal kegiatan yang telah ditentukan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan;  
Melakukan konsultasi dan koordinasi program penataan, perkembangan dan administrasi desa dan kelurahan sesuai dengan program kerja seksi agar fasilitasi ke kabupaten/kota berjalan efektif dan efisien;
- g. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan penataan, perkembangan dan administrasi desa dan kelurahan ke Kabupaten/Kota sesuai dengan jadwal kegiatan yang telah ditentukan untuk memastikan tercapainya target dan sasaran yang telah ditentukan;
- h. Mengidentifikasi dan menginventarisasi permasalahan penataan, perkembangan dan administrasi desa dan kelurahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman kegiatan selanjutnya dan upaya pemecahan masalah;
- i. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Penataan dan Administrasi Desa dan Kelurahan berdasarkan rencana kerja dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program;
- j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

❖ Seksi Kewenangan Keuangan dan Aset Desa :

- a. Merencana kegiatan Seksi Kewenangan, Keuangan dan Aset Desa berdasarkan tugas, permasalahan dan kebijakan sesuai dengan renstra dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas kepada bawahan untuk menghimpun bahan rencana kegiatan dari seksi sebagai bahan penyusunan rencana kerja dinas;
- c. Membimbing bawahan dengan cara memberikan petunjuk dan arahan sebagai langkah pembinaan;
- d. Memeriksa dan memonitor tugas bawahan dalam rangka menilai kinerja bawahan;
- e. Mengumpulkan dan mengolah bahan pedoman pembinaan dan fasilitasi kewenangan, pengelolaan keuangan dan aset desa sesuai dengan program kerja Seksi agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar;
- f. Melakukan pembinaan dan fasilitasi kewenangan, pengelolaan keuangan dan aset desa sesuai dengan jadwal kegiatan yang telah ditentukan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- g. Melakukan konsultasi dan koordinasi program pengelolaan dan administrasi keuangan desa berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- h. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kewenangan, pengelolaan keuangan dan aset desa sesuai dengan jadwal kegiatan yang telah ditentukan untuk memastikan tercapainya target dan sasaran yang telah ditentukan;
- i. Mengidentifikasi dan menginventarisasi permasalahan kewenangan, pengelolaan keuangan dan aset desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman kegiatan selanjutnya dan upaya pemecahan masalah;
- j. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Kewenangan, Keuangan dan Aset Desa berdasarkan rencana kerja dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program;
- k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

❖ Seksi Kapasitas Desa dan Kelurahan :

- a. Merencana kegiatan Seksi Kapasitas Desa berdasarkan tugas permasalahan dan kebijakan sesuai dengan renstra dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas kepada bawahan untuk menghimpun bahan rencana kegiatan seksi kapasitas desa sebagai bahan penyusunan rencana kerja dinas;
- c. Membimbing bawahan dengan cara memberikan petunjuk dan arahan sebagai langkah pembinaan;
- d. Memeriksa dan memonitor tugas bawahan dalam rangka menilai kinerja bawahan;
- e. Menghimpun bahan dan menyusun pedoman pembinaan dan fasilitasi kelembagaan, kerjasama dan kapasitas aparatur desa dan Kelurahan sesuai dengan program kerja Seksi agar proses pelaksanaan kegiatan berjalan lancar;
- f. Melakukan pembinaan dan fasilitasi kerjasama Desa dan Kelurahan sesuai dengan jadwal kegiatan yang telah ditentukan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- g. Menghimpun dan menyusun pedoman perencanaan pembangunan desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- h. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan peningkatan kapasitas aparatur desa dan kelurahan sesuai dengan jadwal kegiatan yang telah ditentukan untuk memastikan tercapainya target dan sasaran yang telah ditentukan;
- i. Mengidentifikasi dan menginventarisasi permasalahan kelembagaan, kerjasama dan Kapasitas desa dan kelurahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman kegiatan selanjutnya dan upaya pemecahan masalah;
- j. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Kapasitas Desa berdasarkan rencana kerja dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program;
- k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

1. Bidang Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan.
  2. Bidang Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
  3. Bidang Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan membawahkan Seksi-Seksi yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan.
- Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Bidang Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan;
  - b. penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan;
  - c. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian kegiatan operasional Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan;
  - d. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan;
  - e. penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan;
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- ❖ Seksi Pembangunan Desa mempunyai tugas melakukan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan.
- ❖ Seksi Pembangunan Kawasan Perdesaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan.

- ❖ Seksi Pengembangan Informasi Pembangunan Desa dan Kelurahan mempunyai tugas melakukan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan.
- 1. Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat.
- 2. Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
- 3. Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat membawahkan Seksi-Seksi yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat.
- Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat;
  - b. penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat;
  - c. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat;
  - d. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pelatihan Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat;
  - e. penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat;
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.



- ❖ Seksi Pemberdayaan Kelembagaan mempunyai tugas pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat.
  - ❖ Seksi Pengembangan Kapasitas Masyarakat mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat.
  - ❖ Seksi Ketahanan dan Sosial Budaya Masyarakat mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat.
1. Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas melaksanakan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan Usaha Ekonomi Masyarakat Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna.
  2. Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
  3. Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna membawahkan Seksi-Seksi yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna.
- Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), Bagian Usaha Ekonomi Masyarakat Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Usaha Ekonomi Masyarakat Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna;
  - b. Penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan Usaha Ekonomi Masyarakat Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna;
  - c. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian bina potensi Usaha Ekonomi Masyarakat Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna;

- d. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian Usaha Ekonomi Masyarakat Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna;
  - e. penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan Usaha Ekonomi Masyarakat Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna;
  - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- ❖ Seksi Usaha Ekonomi Masyarakat mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan usaha ekonomi masyarakat sumber daya alam dan teknologi tepat guna.
  - ❖ Seksi Pendayagunaan Sumberdaya Alam dan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengawasan usaha ekonomi masyarakat sumber daya alam dan teknologi tepat guna.
  - ❖ Seksi Pendayagunaan Prasarana dan Sarana Desa dan Kelurahan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan usaha ekonomi masyarakat sumber daya alam dan teknologi tepat guna.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur memprioritaskan pada *peningkatan kapasitas, kecepatan dan mutu pelayanan, serta efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumberdaya yang dimiliki*. Anggaran berbasis kinerja akan menjadi dasar penganggaran, sehingga sasaran dan indikator pencapaian hasil dari program pembangunan dipersiapkan secara jelas dan terukur serta digunakan dalam pengendalian dan evaluasi secara konsisten. Untuk menjawab perubahan lingkungan strategis internal dan eksternal, setiap bagian harus mampu mengantisipasi perubahan multi dimensi dalam menyusun perencanaan dan merumuskan kebijakan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

### **6.3 Sumber Daya Manusia**

Dalam memenuhi tugas dan fungsi yang diberikan maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur diberikan berbagai sumber daya yang dapat dipergunakan untuk menjalankan layanan. Diantara sumber daya yang ada, sumber daya manusialah yang paling memiliki peranan penting. Bila dilihat dari latar belakang pendidikan serta jabatan, maka sumber daya manusia di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur dapat digambarkan seperti pada tabel berikut:

Tabel 12 Jabatan dan Jenjang Pendidikan Personil Tahun 2019

Jabatan	Pendidikan					
	S3	S2	S1	D IV	D III	SMA
Kepala Dinas	1	-	-	-	-	-
Kepala Bidang	-	4	2	-	-	-
Kepala Sub Bidang	-	6	5	2	-	-
Staf		1	16	2	-	4
Jumlah	1	2	23	4	-	4

Masing-masing personil senantiasa dituntut untuk memperbarui pengetahuan teknisnya baik dalam hal keterampilan pendukung, terlebih lagi pengetahuan terhadap peraturan-peraturan terbaru serta teknologi informasi.

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Laporan Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pemerintahan selama satu periode pelaporan. Informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi seluruh pihak pengguna, baik untuk perencanaan, pengendalian maupun pengambilan keputusan.

Laporan ini disusun dengan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berterima umum dalam lingkungan sistem pengendalian intern yang terus diupayakan untuk diperkuat guna menjamin keandalan laporan keuangan yang dihasilkan. Kami menyadari bahwa penyajian Laporan Keuangan ini masih jauh dari sempurna, meskipun upaya pengendalian terkait dengan hasil penyusunan laporan keuangan ini telah kami lakukan dan antisipasi jauh-jauh hari sebelumnya, tidak menutup kemungkinan masih banyak hal yang harus kami perbaiki dalam penyusunan laporan keuangan periode berikutnya. Seluruh hasil pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan yang dituangkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2019 disajikan sesuai dengan kondisi obyektif dan diharapkan menjadi umpan balik terhadap penetapan kebijakan umum selanjutnya.

Kami berharap pengungkapan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan berbasis akrual ini dapat berguna bagi seluruh pihak yang berkepentingan. Masukan dan saran kami harapkan demi perbaikan penyajian dan peningkatan kualitas pengelolaan serta akuntabilitas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di masa yang akan datang.

Semoga Allah ﷻ meridhoi dan terus melimpahkan rahmat-Nya atas segala upaya yang telah kita lakukan dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Samarinda, 31 Desember 2019  
Sekretaris Dinas Pemberdayaan  
Masyarakat dan Pemerintahan Desa  
Provinsi Kalimantan Timur ,

**Ir. Surono, M.Si**  
Pembina  
NIP. 19660119 199903 1 003

# LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I	SPJ Fungsional per 31 Desember 2019
Lampiran II	Register SP2D s.d 31 Desember 2019 terdiri dari LS, GU, TU, TU/GU
Lampiran III	Rekap Pengembalian sisa belanja selama tahun 2019
Lampiran IV	Foto copy STS Pengembalian belanja sesuai rekap
Lampiran V	SK Pensiun Pegawai pada tahun 2019
Lampiran VI	Berita Acara rekonsiliasi Belanja s.d 31 Desember 2019
Lampiran VII	Rekap tagihan Belanja tahun 2019 yang ditagih / dibayar tahun 2020
Lampiran VIII	Rekap Pendapatan-LO tahun 2019 yang belum diterima kasnya sampai dengan akhir tahun 2019
Lampiran IX	Rekening koran Bendahara Pengeluaran SKPD/UPTD per 31 desember 2019 dengan tanggal cetak diatas 31 des 2019 dengan Validasi Bank
Lampiran X	Berita Acara penutupan Kas akhir tahun 2019
Lampiran XI	Register Penutupan Kas akhir tahun 2019
Lampiran XII	Rekap Belanja barang habis pakai tahun 2019 yang jadi Persediaan
Lampiran XIII	Berita acara Rekonsiliasi persediaan per 31 desember 2019
Lampiran XIV	Berita acara hasil pemeriksaan fisik barang persediaan (stock opname) per 31 desember 2019
Lampiran XV	Rincian Hasil Pemeriksaan Barang Persediaan (stock opname) per 31 desember 2019 yang sesuai dengan butir 8
Lampiran XVI	Rekap Persediaan barang yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ke 3
Lampiran XVII	Rincian Persediaan barang yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ke 3
Lampiran XVIII	Foto copy berita acara serah terima barang yang telah diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga tahun 2019
Lampiran XIX	Daftar rekapitulasi barang ke Neraca per 31 desember 2019
Lampiran XX	Analisis Perhitungan Vertikal dan Horizontal